



PUTUSAN

Nomor 1286/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat secara elektronik, antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Malang, 15 Maret 1968, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Malang,
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ikhwanul Arif, S.H., Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Madura Rt. 24 Rw. 05 Jambearjo Kec. Tajinan Kab. Malang, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat Email : ikhw4nul4rif@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2025 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1207/Kuasa/3/2025/PA.Kab.Mlg tanggal 20 Maret 2025; sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Semarang, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan TNI, tempat kediaman di Kabupaten Malang, Email : harsonohari087@gmail.com, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Februari 2025 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Nomor 1286/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg tanggal 21 Februari 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 19 hal, Put. No. 1286/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pada tanggal 28 Oktober 1988, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 416/27/1988 tanggal 28 Oktober 1988) ;
2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Malang selama 34 tahun 7 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. Anak I/ Malang 10 Mei 1990 (umur 34 tahun) yang telah menikah dan pisah KK;
 - b. Anak II/ Malang 27 Maret 2000 (umur 24 tahun);
 - c. Anak III/ Malang 06 Juni 2006 (umur 18 tahun);
3. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering berbohong kepada penggugat seperti halnya Tergugat pernah izin keluar untuk melakukan interview kerja namun malah pergi keluar dengan keluarga besar wanita lain atau selingkuhan Tergugat;
 - b. Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain yang tidak diketahui namanya antara ia dengan perempuan tersebut bertelfonan bahkan antara ia dan perempuan tersebut sering bertemu yang diketahui oleh anaknya;
4. Bahwa Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Mei tahun 2023, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 1 tahun 9 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
5. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Hal 2 dari 19 hal, Put. No. 1286/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, akan tetapi tidak berhasil. dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah memerintahkan menempuh proses mediasi dengan Mediator Drs. Suyono;

Bahwa pada tanggal 12 Maret 2025 Penggugat memberikan kuasa kepada Ikhwanul Arif, SH. Selanjutnya di depan persidangan kedua tanggal 20 Maret 2025, Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan asli revisi surat gugatan cerai dan asli Surat Kuasa Hukum tanggal tanggal 12 Maret 2025, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1207/Kuasa/3/2025/PA.Kab.Mlg Tanggal 20 Maret 2025 dengan dilampiri Fotocopy KTPA PERADI yang masih berlaku dan Fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Penasehat Hukum / Advokat atas nama. Ikhwanul Arif,.S.H., kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada Aplikasi E-Court, lalu di Verifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Drs. Suyono, sebagaimana laporan mediator tanggal 20 Maret 2025, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat beserta revisi surat gugatan tertanggal 19 Maret 2025 dengan penambahan posita sebagai berikut :

- Tergugatan bersikap acuh serta tidak memperdulikan Penggugat ;

Hal 3 dari 19 hal, Put. No. 1286/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat lebih dari 1 tahun tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;
- Tergugat lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan keluarga;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan kepada para pihak berperkara tentang sistem beracara secara elektronik sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, para pihak dapat berperkara secara elektronik, dengan beberapa ketentuan yang selengkapnya termuat didalam berita acara sidang;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan bersedia dan setuju beracara secara elektronik dan sekaligus untuk memverifikasi akun ecourt di meja pelayanan ecourt;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat menyatakan akan menyampaikan jawaban secara elektronik sesuai agenda sidang yang telah disepakati;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan Penetapan jadwal persidangan Elektronik (Court Calender) dengan penetapan sebagai berikut;

PENETAPAN

Nomor 1286/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 8 tahun 2018, Hakim Ketua / Hakim wajib menetapkan jadwal persidangan (court calender) untuk acara penyampaian jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan sampai dengan pembacaan putusan;

Hal 4 dari 19 hal, Put. No. 1286/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas, perlu ditetapkan jadwal dan tahapan persidangan secara elektronik sebagaimana tersebut di bawah ini;

Mengingat Pasal 121 HIR / 145 R.Bg., Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;

MENETAPKAN

Menentukan, bahwa proses pemeriksaan perkara tersebut dilakukan secara elektronik dengan jadwal persidangan sebagai berikut;

Agenda	Hari	Tanggal	Waktu
Jawaban elektronik	Jumat	21 Maret 2025	Pukul 14.00 WIB
Replik elektronik	Selasa	25 Maret 2025	Pukul 14.00 WIB
Duplik elektronik	Kamis	27 Maret 2025	Pukul 14.00 WIB
Pembuktian Penggugat	Kamis	10 April 2025	Pukul 09.00 WIB

Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyampaikan dokumen elektronik (jawaban, replik, duplik, bukti surat, kesimpulan) dengan cara mengunggah (*upload*) semua dokumen tersebut ke dalam Sistem Informasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam format *pdf* dan *rtf / doc* dengan ketentuan apabila Para Pihak tidak menyampaikan dokumen elektronik sesuai dengan jadwal dan acara persidangan tanpa alasan sah, dianggap tidak menggunakan haknya;

Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi jadwal dan tahapan persidangan yang telah ditetapkan, dan apabila terdapat perubahan akan disampaikan / diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan jawaban yang diunggah melalui aplikasi E- Court, Majelis Hakim telah menerima dan memeriksa serta menverifikasi lalu disampaikan kepada Kuasa Hukum Penggugat melalui sistem informasi Pengadilan e court, yang isi jawaban Tergugat tertanggal 21 Maret 2025. sebagai berikut;

Hal 5 dari 19 hal, Put. No. 1286/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar poin 1 gugatan Penggugat;
2. Bahwa benar poin 2 gugatan Penggugat;
3. Bahwa benar poin 3 gugatan Penggugat;
4. Bahwa benar poin 4 gugatan Penggugat;
5. Bahwa tidak benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Mei 2021 sampai saat ini yang penyebabnya:
 - 5.1. Tidak benar Tergugat sering berbohong kepada Penggugat dengan alasan interview kerja dan justru menjalin hubungan dengan wanita lain, yang benar Tergugat hanya menghubungkan wanita yang ingin bekerja sebagai TKW dengan PT, itupun tidak sering;
 - 5.2. Tidak benar Tergugat tidak berusaha memperbaiki hubungannya dengan Penggugat, yang benar Tergugat selalu berusaha memperbaiki diri dan memperhatikan Penggugat dan anak;
 - 5.3. Tidak benar Tergugat lebih dari 1 (satu) tahun tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, yang benar Tergugat tetap memberi nafkah justru Penggugat yang tidak mau tidur sekamar dengan Tergugat;
 - 5.4. Tidak benar Tergugat lebih mementingkan kepentingan sendiri daripada kepentingan keluarga, yang benar justru Tergugat yang selalu menyiapkan kebutuhan Penggugat dan anak;
6. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 25 Maret 2025 yang telah disampaikan melalui aplikasi E-Court dan telah diverifikasi oleh majelis Hakim seperti termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat mengajukan duplik tertanggal 27 Maret 2025 yang telah disampaikan melalui aplikasi E-Court dan telah diverifikasi oleh majelis Hakim sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Hal 6 dari 19 hal, Put. No. 1286/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, tanggal 15 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 416/27/1988 tanggal 28 Oktober 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Sumberpucung Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Cetak Tangkapan Layar Percakapan Melalui Aplikasi Whatsapp Tergugat Dengan Perempuan lain, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Asli Keputusan Gubernur Jawa Timur Tentang Pemberian Izin Proses Perceraian, nomor 400.12.3.2/5882/2024 Tahun 2024, tanggal 25 November 2024, yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Pj. Gubernur Jawa Timur, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya (P.4);

B. SAKSI

Saksi 1, Saksi I, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai tiga orang anak, yakni Anak I, Anak II, dan Anak III;
- Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di Kabupaten Malang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2021 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal 7 dari 19 hal, Put. No. 1286/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain serta pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah menjual mobil tanpa seizin Penggugat dan hasil penjualannya diberikan kepada perempuan lain tersebut, serta pernah menggadaikan STNK sepeda motor milik Saksi dan memberikannya kepada perempuan yang sama;
- Bahwa Saksi pernah melihat secara langsung Tergugat berjalan bersama perempuan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama perempuan tersebut, namun yang Saksi ketahui bahwa perempuan tersebut adalah seorang janda;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kerap terjadi di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, namun telah pisah ranjang sejak tahun 2022;
- Bahwa sejak pisah ranjang, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik dan bahkan keduanya tidak lagi saling memperhatikan;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, Saksi II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan tetangga dari Penggugat;

Hal 8 dari 19 hal, Put. No. 1286/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama Anak I, Anak II, dan Anak III;
- Bahwa Saksi mengetahui selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di Kabupaten Malang;
- Bahwa menurut Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan tersebut adalah karena Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain bernama Wil dan telah menjalin hubungan selama tiga tahun;
- Bahwa Saksi menyatakan Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah hingga saat ini, namun sudah pisah ranjang;
- Bahwa Saksi mengetahui selama pisah ranjang tersebut, tidak terjalin komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, bahkan keduanya tidak saling menghiraukan maupun memperdulikan;
- Bahwa Saksi menyebutkan upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Penggugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Tergugat tidak hadir menghadap sidang sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat dan ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan/alasan yang sah menurut hukum, sehingga Tergugat tidak pula melakukan pembuktian;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan hingga waktu yang telah ditetapkan;

Hal 9 dari 19 hal, Put. No. 1286/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. Suyono, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 13 Maret 2025 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Ikhwanul Arif, S.H., Advokat berkantor di Jalan Madura Rt. 24 Rw. 05 Jambearjo Kec. Tajinan Kab. Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1207/Kuasa/3/2025/PA.Kab.Mlg tanggal 20 Maret 2025, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Menimbang, bahwa karena surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara ini;

Kompetensi dan Legal Standing

Hal 10 dari 19 hal, Put. No. 1286/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Malang maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pertama tama harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkaranya tersebut (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, disebutkan bahwa "*Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat*";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat telah melampirkan Bukti P.4 berupa Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Pemberian Izin Proses Perceraian Nomor 400.12.3.2/5882/2024 Tahun 2024 tanggal 25 November 2024, yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Timur, sebagai bentuk pemenuhan kewajiban administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa dengan telah dipenuhinya ketentuan tersebut, maka Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi syarat formil terkait izin dari pejabat yang berwenang untuk mengajukan gugatan perceraian, sehingga kedudukan hukum (legal standing) Penggugat dalam perkara ini dinilai sah dan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Pokok Perkara

Hal 11 dari 19 hal, Put. No. 1286/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan Mei tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering berbohong kepada penggugat seperti halnya Tergugat pernah izin keluar untuk melakukan interview kerja namun malah pergi keluar dengan keluarga besar wanita lain atau selingkuhan Tergugat;
 - b. Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain yang tidak diketahui namanya antara ia dengan perempuan tersebut bertelfonan bahkan antara ia dan perempuan tersebut sering bertemu yang diketahui oleh anaknya;
 - c. Tergugatan bersikap acuh serta tidak memperdulikan Penggugat ;
 - d. Tergugat lebih dari 1 tahun tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;
 - e. Tergugat lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan keluarga
- Bahwa Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Mei tahun 2023, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 1 tahun 9 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagian dalil-dalil Penggugat dan menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun;

Analisa Pembuktian

Hal 12 dari 19 hal, Put. No. 1286/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatan mengenai alasan perceraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bukti P.1 dan P.4 serta saksi-saksi yaitu: Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Solikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian. Oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, serta membuktikan identitas Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 416/27/1988, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik yang membuktikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, serta telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara. Oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa cetak tangkapan layar percakapan Whatsapp antara Tergugat dengan Perempuan lain, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, merupakan alat bukti elektronik yang akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 berupa Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Pemberian Izin Proses Perceraian Nomor: 400.12.3.2/5882/204 Tahun 2024 tanggal 25 November 2024 yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Pj. Gubernur Jawa Timur, merupakan akta otentik yang membuktikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, serta telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara. Oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa terhadap syarat sah dokumen elektronik telah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 yang telah diubah dengan

Hal 13 dari 19 hal, Put. No. 1286/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam pasal 6 Undang-undang tersebut tertulis *"Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti yang diberi tanda P.3 dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah. Namun demikian, oleh karena bukti-bukti tersebut tidak disertai dengan analisis forensik yang dapat membuktikan kebenaran tangkapan layar maupun keaslian isi percakapan (chat) yang dimaksud, maka bukti-bukti tersebut hanya dapat dianggap sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi, Saksi I dan Saksi II yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak dan saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat tersebut mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, dan keterangan tersebut relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga walaupun masih tinggal satu rumah hingga sekarang namun sudah pisah ranjang sejak tahun 2022;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Penggugat tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu

Hal 14 dari 19 hal, Put. No. 1286/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya tidak mengajukan bukti apapun;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan repliknya, jawaban Tergugat dan dupliknya, bukti surat dari Penggugat dan Tergugat, serta keterangan saksi saksi dari kedua belah pihak ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2021 tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih masih satu rumah hingga sekarang namun sudah pisah ranjang sejak Tahun 2022;
6. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terpenuhi unsur-unsur perceraian, yakni: adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan suami isteri sudah pisah tempat tinggal dan Majelis Hakim serta mediator telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Hal 15 dari 19 hal, Put. No. 1286/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga dibentuk;

Menimbang, bahwa selain itu ikatan perkawinan suami isteri dituntut adanya satu gerak langkah bersifat mutualistis antara lain: *mutual respect* (saling menghormati), *mutual help* (saling membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual interdependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2023 Kamar Agama angka 1 dinyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus baru dapat dikabulkan apabila suami istri terbukti telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali dalam hal ditemukan adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat memang masih tinggal dalam satu rumah, akan tetapi sudah tidak lagi hidup dalam satu kamar, dimana Penggugat tidur bersama anaknya, sedangkan Tergugat tidur sendiri di kamar yang lain. Keadaan ini mencerminkan bahwa secara faktual hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan yang serius, sehingga esensi dari "pisah tempat tinggal" sebagai indikator keretakan rumah tangga secara sosial dan psikologis telah terpenuhi, meskipun secara administratif bertempat tinggal di satu bangunan rumah yang sama;

Menimbang, bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak hanya diliputi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, namun juga telah terbukti Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal lagi satu kamar

Hal 16 dari 19 hal, Put. No. 1286/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak saling komunikasi, yang menunjukkan secara nyata bahwa dari pihak Tergugat sendiri telah kehilangan itikad baik untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, sehingga secara hukum ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, yaitu bahwa *"antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sekalipun tidak terbukti adanya pemisahan tempat tinggal secara fisik selama 6 (enam) bulan sesuai ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2023 angka 1, akan tetapi fakta-fakta persidangan menunjukkan bahwa secara sosiologis, psikologis, dan yuridis hubungan suami istri Penggugat dan Tergugat telah berakhir secara substantif, sehingga gugatan ini tetap dapat dikabulkan untuk menjamin kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan bagi para pihak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun bila keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi atau setidaknya pihak Penggugat tidak cinta lagi kepada Tergugat dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat pakar Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248:

فَإِذَا تَبَتَّ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الرُّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافُ الرُّوْجِ وَكَانَ
الْإِبْدَاءُ مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُسْرَةِ بَيْنَ أَمْنَالِهَا وَعَجَزِ الْقَاضِي عَنِ
الْإِصْلَاحِ بَيِّنَتُهُمَا طَلَّقَهَا طَلَّقَهُ بَائِنَةً

Artinya: *"Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menjatuhkan talak bain suami"*

Hal 17 dari 19 hal, Put. No. 1286/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg



terhadap istrinya“;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan indikator sebagaimana yang dirumuskan dalam Sema Nomor 4 Tahun 2014, tanggal 28 Maret 2014 antara lain:

- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang;
- Sudah ada upaya damai, namun tidak berhasil;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (saling membantah dan bersitegang dalam persidangan dan lain-lain);

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Hal 18 dari 19 hal, Put. No. 1286/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari tanggal 22 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqadha 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Ah. FUDLOLI, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. MUHAMMAD ZAINURI, M.H. dan WAHIB LATUKAU, S. H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh RIZKY ANANDA PUTRI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Ah. FUDLOLI, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. MUHAMMAD ZAINURI, M.H.

WAHIB LATUKAU, S. H.I.

Panitera Pengganti,

RIZKY ANANDA PUTRI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	200.000,00
Panggilan	Rp	36.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah);

Hal 19 dari 19 hal, Put. No. 1286/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg